



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 015/DJA.1/KU1.4/I/2026 Jakarta, 2 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Petunjuk Teknis Laporan keuangan akhir tahun 2025 DIPA 005.04

Yth. UAPPA-W Peradilan Agama di Seluruh Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor: 1676/BUA.3/BUA.KU1.1/X/2025 perihal langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025, dengan ini diberitahukan kepada seluruh UAPPA-W pada satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Agama untuk langkah-langkah akhir tahun 2025 agar melakukan:

1. Bendahara Penerimaan melakukan perekaman saldo RPL pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara Penerimaan menu Kas Bank Bendahara Penerimaan setiap bulannya sesuai dengan rekening koran yang mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2702/SEK/KU.04/11/2022;
 2. Saldo RPL hanya di input total Debet dan Kredit setiap akhir bulan, tidak diperkenankan melakukan input setiap transaksi masuk pada bulan yang sama untuk mengurangi kesalahan pencatatan
 3. Penyetoran PNBP ke kas negara wajib dilaksanakan segera setelah Bendahara Penerimaan menerima PNBP dari Kasir;
 4. Seluruh PNBP yang diterima pada tahun 2025 wajib disetorkan ke Kas Negara pada tahun anggaran yang sama, jika terdapat PNBP yang disetorkan di tahun 2026, maka wajib menjelaskan atas akun 111711 Kas Dibendahara Penerimaan pada laporan keuangan tahun 2025;
 5. Melakukan Jurnal Eliminasi atas Saldo RPL tahun 2025 dengan memastikan saldo rekening koran RPL pada tahun 2025 sama dengan saldo akhir tahun 2025 yang telah dicatat pada modul Bendahara Penerimaan;

D	212192	Dana Pihak Ketiga
K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

6. Untuk Belanja Pos Bantuan hukum dalam hal termin terahir di tahun 2025 maka wajib menggunakan mekanisme RPATA;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSRe

7. untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahunan tahun 2025, Satuan kerja agar melakukan penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan melalui Aplikasi MonSAKTI seluruh menu **To do list** pada Monsakti wajib nihil, digunakan untuk menyajikan informasi transaksi yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian;
8. Memastikan pada Neraca Percobaan Akrual 2025 harus:

No	Akun	Rincian	Seharusnya
1	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	Nihil
2	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Nihil
3	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	Nihil/Penjelasan
4	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Nihil
5	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Jurnal Eliminasi
6	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Reklas
7	117911	Persediaan yang belum diregister	Pendetailan
8	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	Penjelasan
9	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	Nihil/Akrual
10	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	Nihil
11	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Nihil
12	212192	Dana Pihak Ketiga	Nihil
13	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nihil
14	219511	Uang Muka dari KPPN	Nihil
15	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	Nihil
16	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Koreksi
17	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Jurnal
18	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Koreksi
19	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Jurnal

9. Wajib membuat memo penyesuaian untuk setiap jurnal penyesuaian yang telah di rekam pada sakti modul GLP.
10. Tidak diperkenankan **tutup permanen** periode 12 tanpa persetujuan Unit E1 005.04.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSsE

